



WALIKOTA BLITAR

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan
Pemerintah Kota Blitar

SURAT EDARAN NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG PEDOMAN PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 83, dan setelah memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal RKPD dalam Forum Konsultasi Publik, maka Perangkat Daerah wajib menyempurnakan Rancangan Awal Renja – PD Tahun 2027, dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Renja – PD mempedomani agenda penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Blitar sebagaimana Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Jadwal Perencanaan Tahun 2027 dan Perubahan Tahun 2026.

2. Rancangan Awal Renja – PD Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada prioritas daerah dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2025 – 2029, Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dan Hasil Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2027.
3. Rancangan awal Renja – PD Tahun 2027 wajib memperhatikan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah:
 - a. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan/sub kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor dan prioritas Nasional/Provinsi Jawa Timur, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada *output*, *outcome*, dan *impact* yang terukur;
 - b. Penentuan program / kegiatan / sub kegiatan dan pengalokasian anggaran indikator berbasiskan *money follows program* yang efektif dan efisien untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diselaraskan dengan usulan Asta Cita, Nawa Bahkti Satya dan hasil serta usulan Musrenbang dan Pokok Pikiran DPRD;
 - c. Perencanaan rincian belanja guna mendukung pencapaian target program sampai dengan target sub kegiatan dan aktivitas harus mengimplementasikan prinsip *value for money*, agar mampu optimal secara ekonomis, efektif dan efisien dan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.
 - d. Tema pembangunan Kota Blitar tahun 2027 adalah **Kota Berkarakter dengan Smart Governance dan Smart Economy**.
5. Mengacu pada kapasitas keuangan daerah pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, rencana pembangunan pada Rancangan Awal Renja – PD Tahun 2027 diutamakan pada:
 - a. Pemenuhan belanja pegawai yang meliputi gaji dan tunjangan ASN, gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta hak keuangan DPRD;

- b. Penunjang layanan Perangkat Daerah meliputi:
- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2) Pemeliharaan dan penatausahaan barang milik daerah, termasuk untuk pemeliharaan kendaraan dinas jabatan / operasional sesuai dengan RKPBM;D;
 - 3) Penatausahaan Keuangan Daerah;
 - 4) Penyusunan dokumen rencana, pengendalian dan evaluasi Perangkat Daerah;
 - 5) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu;
 - 6) Jasa pelayanan umum kantor dengan prioritas pada penyediaan jasa tenaga alih daya termasuk jaminan asuransi Kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - 7) Administrasi umum perangkat daerah, dengan prioritas pada penyediaan alat tulis kantor dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah;
 - 8) Dana penunjang operasional Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan layanan rutin wajib DPRD.
- c. Pelaksanaan Pokok – Pokok Pikiran DPRD:
- 1) DPRD Kota Blitar menyampaikan Pokok – Pokok Pikiran paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang;
 - 2) Pokok – Pokok Pikiran DPRD dimasukkan ke dalam aplikasi SIPD;
 - 3) Telaah Pokok – Pokok Pikiran DPRD dilaksanakan Perangkat Daerah secara bertahap sesuai tahapan aplikasi SIPD;
 - 4) Hasil telaah Pokok – Pokok Pikiran DPRD digunakan sebagai bahan Penyusunan Renja - PD Tahun 2027.
- d. Pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tahun 2027, yaitu:
- 1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dengan fokus pada:
 - a) Peningkatan produktivitas dan daya saing sektor ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan stabilitas ekonomi serta pengendalian inflasi daerah;

- b) Penguatan stabilitas pasar melalui sinergitas pasar konvensional dan pasar modern;
 - c) Revitalisasi pasar daerah;
 - d) Hilirisasi komoditas unggulan daerah;
 - e) Dukungan terhadap koperasi merah putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif;
 - f) Optimalisasi pelatihan untuk meningkatkan daya saing produk, fasilitasi pemasaran serta penguatan peran koperasi dalam meningkatkan daya saing;
 - g) Penataan dan penguatan wisata sejarah khususnya terkait PETA dan Proklamator Bung Karno yang didukung penguatan peran kampung wisata dan wisata hutan kota;
 - h) Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
 - i) Peningkatan pelayanan investasi dan perizinan berbasis teknologi informasi;
 - j) Peningkatan fasilitas *Blitar Trade Center* (BTC);
 - k) Penyertaan modal BUMD baru.
- 2) Peningkatan Kualitas pelayanan publik, dengan fokus pada:
- a) Peningkatan pelayanan publik terintegrasi berbasis teknologi informasi;
 - b) Peningkatan interoperabilitas sistem pelayanan publik;
 - c) Integrasi basis data kependudukan yang akurat dengan sistem layanan Pemerintahan;
 - d) Peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Blitar yang profesional dan bebas korupsi;
 - e) Peningkatan manajemen aset daerah melalui sistem informasi aset dan keuangan yang terintegrasi, sertifikasi, penertiban dan penyelamatan aset daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
 - f) Pembangunan/rehabilitasi gedung/sarana prasarana pemerintah;
 - g) Penyediaan basis data sektoral dan spasial, optimalisasi monitoring dan evaluasi untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

- 3) Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran, dengan fokus pada :
 - a) Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial, bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, masyarakat tidak mampu dan anak terlantar;
 - b) Pemutakhiran dan integrasi data penerima program kesejahteraan sosial;
 - c) Peningkatan layanan informasi ketenagakerjaan, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan kluster kompetensi;
 - d) Peningkatan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi *smart farming*.
- 4) Peningkatan Kualitas SDM guna mewujudkan generasi emas yang cerdas dan berkarakter, dengan fokus pada:
 - a) Peningkatan kualitas pendidikan, melalui pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, pendidikan gratis, peningkatan sarana prasarana pendidikan, bantuan operasional sekolah, beasiswa pendidikan untuk siswa tidak mampu pada tingkat menengah, serta beasiswa sarjana;
 - b) Peningkatan kualitas Kesehatan masyarakat, melalui pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan, penyediaan Jaminan Kesehatan universal, peningkatan kualitas layanan puskesmas, peningkatan kualitas layanan RSUD, layanan ambulance gratis, percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting, dukungan pada Program Pemberian Makan Bergizi, dukungan pada penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, serta dukungan pada penuntasan kasus TBC;
 - c) Pemberdayaan penyandang disabilitas dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan;
 - d) Peningkatan pemajuan kebudayaan melalui dukungan penyelenggaraan event seni dan budaya;

- e) Pembangunan sarana dan prasarana olahraga;
 - f) Penguatan pengarusutamaan gender dan keluarga berkualitas.
- 5) Pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
- a) Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum, perumahan dan permukiman;
 - b) Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas umum dan infrastruktur kota yang peduli lingkungan;
 - c) Penguatan integrasi penanganan banjir;
 - d) Peningkatan pelayanan air minum dan sanitasi yang aman bagi masyarakat;
 - e) Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan dan penataan Kawasan kumuh perkotaan;
 - f) Pengelolaan sampah terpadu hulu – hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah;
 - g) Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - h) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.
- 6) Peningkatan ketahanan fiskal daerah, dengan prioritas pada:
- a) Optimalisasi upaya peningkatan dan pengelolaan PAD;
 - b) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan APBD;
 - c) Penguatan Peran BUMD.
- 7) Perwujudan Kota Blitar yang nyaman, damai, berketahanan sosial dan budaya, dengan prioritas pada:
- a) Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang trantibum linmas serta kebencanaan;
 - b) Pemasangan CCTV Lingkungan;
 - c) Peningkatan keamanan wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
 - d) Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat tentang potensi bahaya gempa bumi, dan cuaca ekstrem.

- e. Guna mencapai prioritas pembangunan daerah di atas, selanjutnya ditetapkan target Indikator Kinerja Utama Daerah tahun 2027, sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama Kota Blitar Tahun 2027

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja
1.	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,99
2.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,82
3.	Tingkat Kemiskinan	%	6,14
4.	Indeks Kota Layak Huni	Indeks	68,40
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	83,2
6.	Rasio Gini	Indeks	0,34
7.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	91,25
8.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,54
9.	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Indeks	99,40
10.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	66,97
11.	Prevalensi Stunting	%	6,24
12.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	63,28
13.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	83,00
14.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indeks	88,70
15.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	94,19
16.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,27
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,25
18.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	67,17
19.	Nilai SAKIP	Angka	81,21
20.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,91
21.	Rata – rata Lama Sekolah	Tahun	10,835
22.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	97,64
23.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	25,39
24.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	5,95
25.	Rasio PRDB Industri Pengolahan	%	10,13
26.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Nilai	WTP

- f. Dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada Rancangan Awal Renja, agar mempedomani kebijakan sebagai berikut:
 - 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Rencana Aksi SPM Kota Blitar 2023 – 2027
 - 2) Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah agar mempedomani Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
 - 3) Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Konstruksi dapat dilakukan pada tahun yang berbeda, terutama pada konstruksi besar yang memerlukan waktu pelaksanaan minimal 8 Bulan;
- 6. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah
 - a. Perangkat Daerah dapat melaksanakan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah paling lambat tanggal 26 Februari 2026, dan agar berkoordinasi dengan Bapperinda untuk jadwal pelaksanaan Forum perangkat Daerah di masing – masing Perangkat Daerah;
 - b. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dan bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang telah disusun pada rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - c. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dan unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang hadir.
- 7. Penyusunan Renja-PD Tahun 2027, dilengkapi dengan:
 - a. Penyusunan Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway / GAP*) dan Analisis berbasis Gender (*Gender Budget Statement / GBS*)
 - b. Program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk disabilitas



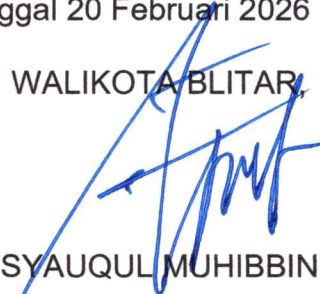
8. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika meliputi:
- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - Bab V Penutup
9. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 ditetapkan oleh Kepala Daerah 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.
10. Dalam upaya pencegahan korupsi pada proses perencanaan dan penganggaranana, seluruh jajaran Pemerintah Daerah agar menghindari transaksi yang dapat dikategorikan sebagai penyuapan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan, serta tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar

Pada Tanggal 20 Februari 2026

WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN